



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN SULANG  
KANTOR KEPALA DESA LANDOH**

Alamat :Ds.Landoh jln.Tauhid nomor : 02 Kode pos 59254

---

**PERATURAN DESA LANDOH  
NOMOR :07 / XII / 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA { LPMD }  
RUKUN TETANGGA { RT } DAN RUKUN WARGA { RW }  
DESA LANDOH KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LANDOH**

- Menimbang**
- a. Bahwa lembaga Ketahanan Masyarakat Desa { LKMD } sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat desa sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka perlu ditata kembali sesuai dengan Kabupaten, desa :
  - b. Bahwa untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi LPMD maka perlu adanya pedoman yang mengatur pelaksanaan tugasnya :
  - c. Bahwa sesuai dengan musyawarah desa pada tanggal, 28 Desember 2013 yang dituangkan dalam berita acara, perlu dibentuk Lembaga Pengganti LKMD dengan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa { LPMD } dan mengukuhkan keberadaan RT dan RW.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  - 2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 60, tambah an Lembaran Negara nomor 3839 }.
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
  - 4. Kepres RI Nomor 44 tahun 1979 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan bentuk rancangan Undang undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

5. Kepres RI Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
6. Kep.Mendagri dan Otonomi Daerah nomor 48 tahun 2000 tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 5 tahun 2002 tentang- Pedoman Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dengan Persetujuan  
Badan Perwakilan Desa Landoh

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA LANDOH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBANGUNAN DESA {LPMD } DAN PENGUKUHAN KEBERADAAN RT DAN RW DESA LANDOH KECAMATAN SULANG KAB. REMBANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal. 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1.Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- 2.Bupati adalah Bupati Rembang;
- 3.Desanya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Rembang;
- 4.Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, Membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- 5.Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
- 6.Rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang diterbitkan / ditetapkan oleh desa atau kelurahan;
- 7.Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan.

**BAB II**  
**BAGIAN KESATU**  
**TUGAS DAN FUNGSI LPMD**  
**Pasal 2**

LPMD mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Pembangunan yang Partisipatif;
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
3. Melaksanakan Pembangunan;

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugasnya LPMD mempunyai tugas :

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa;
2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
3. Pengkoordinasian Lembaga masyarakat;
4. Perencanaan kegiatan pembangunan serta partisipatif dan terpadu;
5. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk desa.

**BAGIAN KEDUA**  
**HAK DAN KEWAJIBAN LPMD**  
**Pasal 4**

A. LPMD mempunyai hak :

1. Membahas perancangan pembangunan desa;
2. Mengajukan rancangan pembangunan desa kepada Kepala Desa;

B. LPMD mempunyai kewajiban :

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatkan kesejahteraan warga desa berdasarkan kebutuhan;
4. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan;
5. Menggali, memanfaatkan potensi desa dan menggerakkan swadaya gotong royong Masyarakat untuk pembangunan;
6. Melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

**BAGIAN KETIGA**  
**SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS LPMD**  
**Pasal 5**

Pengurus LPMD harus mempunyai syarat :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Berkelakuan baik dan tidak terganggu jiwanya ;
3. Mau dan mamou serta peduli terhadap pembangunan desa;
4. Penduduk desa Landoh.

**Pasal 6**

A. Masa bhakti pengurus LPMD Desa Landoh Kecamatan Sulang selama Lima tahun;

B. Komposisi kepengurusan :

1. Ketua;
2. Wakil ketua;
3. Sekretaris;
4. Bendahara;
5. Seksi-seksi :
  - Seksi Kesejahteraan rakyat;
  - Seksi Keamanan Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
  - Seksi Pemuda dan Olahraga;
  - Seksi Keshatan.

**BAB III**  
**RUKUN TETANGGA**  
**Pasal 7**

Mengukuhkan keberadaan RT yang telah ada untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Dengan Peraturan Desa.

**Pasal 8**

Tugas RT adalah :

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah desa;
2. Memelihara kerukunan hidup warga;
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan Swadaya murni masyarakat.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :

- 1 .Pengkoordinasian antar warga ;
2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah desa;
3. Penanganan masalah – masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

#### **Pasal 10**

Masa kepengurusan RT ditetapkan selama 3(Tiga) tahun.

### **BAB IV RUKUN WARGA**

#### **Pasal 11**

Mengukuhkan keberadaan RW yang telah ada untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 12**

Tugas RW :

- 1.Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- 2.Membantu kelancaran tugas pokok LPMD dalam bidang pembangunan di desa.

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya RW mempunyai fungsi :

- 1.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- 2.Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah desa.

#### **Pasal 14**

Masa bhakti kepengurusan RW ditetapkan selama 3 (Tiga) tahun.

**BAB V**  
**HUBUNGAN KERJA**  
**Pasal 15**

- A . Hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya Gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berke-Lanjutan;
- B Hubungan kerja dengan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya, RT,dan RW bersifat konsutatif dan kerjasama ;
- C. Hubungan LPMD antar desa bersifat kerjasama dengan saling membantu setelah mendapat kan persetujuan dari Pemerintah Desa.

**BAB V**  
**SUMBER KEUANGAN**  
**Pasal 16**

Sumber dana LPMD, RT, RW, dapat diperoleh dari :

- 1.Swadaya masyarakat;
- 2.Bantuan Pemerintah;
- 3.Bantuan lainnya syah.

**BAB VII**  
**ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

Administrasi pembukuan LPMD, RT, dan RW disesuaikan dengan kebutuhan dengan administrasi pokok :

- 1.Buku Pengurus;
- 2.Buku Kas / Keuangan;
- 3.Buku Inventaris;
- 4.Buku Kegiatan;
- 5.Buku Rapat / Notulen;
- 6.Buku Agenda.

**BAB VIII**  
**RAPAT-RAPAT**  
**Pasal 18**

- A . LPMD , RT ,dan RW mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas dasar permintaan Kepala Desa secara berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- B . LPMD , RT, dan RW mengadakan rapat atas undangan ketua.

**BAB IX  
LAIN-LAIN  
Pasal 19**

Dalam rangka memasyarakatkan LPMD perlu dibuat papan nama dengan cap/stempel LPMD

**BAB X  
PENUTUP  
Pasal 20**

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Landoh  
Pada tanggal : 28 Desember 2013

KEPALA DESA LANDOH

  
GANDRIATNO